



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR : 039/P.KWK-WO/V/ 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN WAJO  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2008**

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, berkenaan dengan masa persiapan, tahap pelaksanaan, tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten, dipandang perlu menetapkan Jumlah Penduduk pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- b. Bahwa jumlah penduduk tersebut berdasarkan data yang telah diserahkan Pemerintah Daerah kabupaten Wajo kepada Komisi Pemilihan Kabupaten Wajo Tahun 2008,
- c. bahwa untuk menetapkan Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ( Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 );
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838); sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631 );

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494 ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

**Memperhatikan :** Hasil penyerahan (DP4) oleh Pemda Kabupaten Wajo dalam bentuk Soft Disk pada tanggal 19 Mei 2008.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menetapkan Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo sebanyak 381.248 ( Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu ) jiwa.

**KEDUA :** Jumlah Penduduk pada diktum PERTAMA merupakan dasar yang dijadikan sebagai acuan bagi bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 27 Mei 2008

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

Kepala Sub Bagian Hukum

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Ketua**

ttd

**Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si**



**Tembusan** : Disampaikan Kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang
2. Bupati Wajo di Sengkang
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Sengkang
4. Ketua Tim Desk Pilkada Kabupaten Wajo
5. Arsip